DINAS PENDIDIKAN
Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com
KOTAAGUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS
Nomor : 420 / 1013 / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Membaca :
1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "**TK ARANI**" Nomor : 421.1/028/20/03/TK-AR/IX/2015 tanggal 02 September 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus Nomor : 848/132/20/02/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat :
1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :

1. Nama PAUD : **" TK ARANI "**
   Alamat : Pekon Sukarame
   Kecamatan : Talang Padang
   Kabupaten : Tanggamus
   Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Kepala Sekolah : **LETIFAH, S.Pd**

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal ditetapkan SK Izin ini.

Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat :

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 07 September 2015
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Sekretaris,

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDIDIKAN

Hi. AMIRUDDIN HARUN, M.Pd.I
NIP. 19580303 198203 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Talang Padang

NOTARIS

M. REZA BERAWI, SH. MH

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO.C.117 HT. 0301 - TH. 1999

S A L I N A N

PERIHAL : AKTA LEMBAGA PENDIDIKAN ARANI

NOMOR : 25.

TANGGAL : 11 April 2012.

Jalan Jenderal Sudirman No. 778 B Pringsewu
Kabupaten Pringsewu - Lampung
☎ (0729) 23677

tersebut dalam kepala akta ini dengan ----------
dihadiri oleh : ----------
1. Nyonya SUMARSIH, Sarjana Hukum ; ----------
2. Tuan ROMA TASNAL, Sarjana Komputer ; ----------
- Keduanya karyawan kantor Notaris dan ----------
bertempat tinggal di Pringsewu, ----------
sebagai saksi-saksi. ----------
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, ----------
bacakan kepada para penghadap dan ----------
saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani --------
oleh para penghadap, saksi-saksi dan Saya, --------
Notaris. ----------
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ----------
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. ----------

Diberikan sebagai turunan,
Notaris di Pringsewu,-

MOHAMMAD REZA, SH
NOTARIS PRINGSEWU

METERAI TEMPEL
C7DF0ABF156836066
6000 DJP

11 APR 2012

(MOHAMMAD REZA, SH)